

**KERANGKA HUKUM KONTRAK TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA: STUDI  
 KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA TAMBANG BATUBARA PIHAK  
 SWASTA PADA PEMDA KABUPATEN KOTA BARU, KALSEL**

**LEGAL FRAMEWORK OF COAL MINING CONTRACTS IN INDONESIA: A CASE STUDY  
 OF BREACH OF COAL MINING COOPERATION AGREEMENT BY PRIVATE PARTY AT  
 THE LOCAL GOVERNMENT OF KOTA BARU, SOUTH KALIMANTAN**

**Sendi sanjaya<sup>1</sup>, Hasrifin<sup>2</sup>, Naufal Ilham Ramadhan<sup>3</sup>, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto<sup>4\*</sup>**  
 Prodi Hukum Universitas Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Banten  
 email: <sup>1</sup>sendi.number21@gmail.com, [naufalilhamr27@gmail.com](mailto:naufalilhamr27@gmail.com)<sup>3</sup>, [hanyaujianini@gmail.com](mailto:hanyaujianini@gmail.com)<sup>4</sup>

Dikirimkan: Juni 2024; Diterima: Juli 2024

**Abstrak.** Studi ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur kontrak tambang batubara di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran perjanjian kerjasama oleh entitas swasta dengan pemerintah daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk eksploitasi tambang batubara. Isu utama yang diidentifikasi meliputi pelanggaran kontrak terkait pembagian hasil, ketidakpatuhan terhadap standar operasional yang disepakati, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.<sup>1</sup> Isu hukum yang dibahas mencakup tantangan seperti penegakan keputusan arbitrase yang diatur dalam kontrak, yang sering kali memerlukan intervensi hukum lebih lanjut. Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan kokoh serta pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran.<sup>2</sup> Rekomendasi perbaikan termasuk reformasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan pusat dan daerah, memperkuat kerangka hukum untuk mencakup aspek penting dari perjanjian kerjasama tambang, dan meningkatkan kemampuan pengawasan pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin pelaporan keuangan yang transparan dan akurat melalui audit independen, sekaligus memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan peradilan dan arbitrase yang ditingkatkan. Secara kesimpulan, meskipun kerangka hukum yang ada sudah komprehensif, kelemahan yang diidentifikasi memerlukan reformasi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa dalam kontrak kerjasama tambang batubara, sehingga mendukung keberlanjutan industri tambang batubara di Indonesia.

**Keywords: Kontrak Tambang Batubara, Kerangka Hukum, Pelanggaran Perjanjian, Pemerintah Daerah, Kota Baru, Pembagian Hasil**

**Abstract.** This study examines the legal framework governing coal mining contracts in Indonesia, focusing on a case study involving breach of cooperation agreement by the private entity with the local government of Kota Baru, South Kalimantan, for coal mining exploitation. Key issues identified include contract violations related to profit sharing, non-compliance with agreed operational standards, and lack of transparency in financial reporting. Legal issues discussed involve challenges such as the enforcement of arbitration decisions stipulated within the contract, often necessitating further legal intervention. The implications underscore the necessity of clear and robust agreements and effective oversight to ensure compliance and prevent breaches. Recommendations for improvement include regulatory reforms to harmonize central and local regulations, strengthening the legal framework to encompass crucial aspects of mining cooperation agreements, and enhancing governmental oversight capabilities. These measures aim to ensure transparent and accurate financial reporting through independent audits, alongside bolstering legal enforcement capacities through enhanced judicial and arbitration training. In conclusion, while the existing legal framework is comprehensive, identified weaknesses necessitate reforms to anticipate and effectively resolve disputes within coal mining cooperation contracts, thereby supporting the sustainability of Indonesia's coal mining industry.

**Keywords: Coal Mining Contracts, Legal Framework, Breach of Agreement, Local Government Kota Baru, Profit Sharing**

<sup>1</sup> [https://ppid.rokanhulukab.go.id/po-content/uploads/lkpd\\_audited\\_2022\\_\(1\).pdf](https://ppid.rokanhulukab.go.id/po-content/uploads/lkpd_audited_2022_(1).pdf)

<sup>2</sup> <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

## Pendahuluan

Industri pertambangan batubara di Indonesia memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah mendorong banyak pengusaha untuk bermitra dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penambangan batubara, seperti yang terlihat di Kabupaten Kota Baru. Kolaborasi antara investor dan pemerintah daerah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Kerjasama di sektor pertambangan terus berkembang seiring dengan globalisasi ekonomi dunia. Banyak perusahaan swasta semakin sering membuat kesepakatan dengan berbagai pihak, sehingga menciptakan berbagai jenis perjanjian. Sejarah sistem perjanjian pertambangan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda tahun 1899. Salah satu peraturan penting pada masa itu adalah The Indian Mines Act of 1899 yang mengatur perjanjian kontrak antara pemerintah dan sektor swasta, dikenal sebagai 5a. Agreement.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kebutuhan akan pembiayaan pembangunan nasional melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum baru bagi pemerintah untuk mengelola bahan galian dan membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan utama dengan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih membuka kesempatan bagi investor asing, dengan memberikan hak-hak tertentu dan jaminan hukum yang jelas.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berdampak signifikan terhadap sektor pertambangan di Indonesia. Masuknya investor asing meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang pada gilirannya memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sistem Kontrak Karya yang diterapkan di Indonesia terinspirasi oleh Pasal 5A dari Indische Mijnwet 1899 dan telah mengalami beberapa perubahan. Kontrak Karya memberikan hak kepada kontraktor untuk melaksanakan usaha mulai dari tahap survei, eksplorasi, hingga eksploitasi, pengolahan, dan penjualan hasil tambang, dengan kewajiban keuangan dan perpajakan yang diatur secara jelas.<sup>4</sup>

Meskipun menguntungkan bagi investor asing, sistem Kontrak Karya juga menimbulkan beberapa masalah bagi Indonesia, seperti ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur kontrak tambang batubara di Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam kasus wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pihak swasta dan Pemerintah Daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi atau rekomendasi yang dapat memperbaiki implementasi dan penegakan hukum dalam kerjasama tambang batubara di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi perjanjian tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan regulasi serta memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum demi keberlanjutan industri pertambangan batubara yang bertanggung jawab di Indonesia.

---

<sup>3</sup>[https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan\\_infrastruktur\\_dorong\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia)

<sup>4</sup> <https://agincourtresources.com/id/2023/05/15/kontrak-karya-kk-legalitas-kerja-sama-pertambangan-di-indonesia/>

<sup>5</sup> [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/PP%20Nomor%2025%20Tahun%202023%20\(1\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/PP%20Nomor%2025%20Tahun%202023%20(1).pdf)

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme hukum yang mengatur perjanjian Kontrak Karya dalam industri pertambangan batubara di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kota Baru?
3. Apa dampak hukum dan sosial dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pertambangan batubara di Kabupaten Kota Baru, dan bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini?

#### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan hukum normatif.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, manajemen perusahaan tambang, ahli hukum, dan masyarakat lokal, serta observasi langsung di lokasi tambang untuk memahami secara mendalam implementasi perjanjian Kontrak Karya dan dampaknya. Sementara itu, pendekatan hukum normatif melibatkan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur perjanjian serta studi kasus untuk menganalisis permasalahan wanprestasi dalam konteks hukum pertambangan di Indonesia.<sup>7</sup>

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pentingnya bahan tambang di Indonesia sebagai sumber daya alam yang penting dan strategis sangat erat kaitannya dengan kerangka hukum kontrak pertambangan batubara di Indonesia, khususnya dalam konteks kajian. Contoh tipikal tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pertambangan batubara antara pihak swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara menguasai bahan tambang dan wajib memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan lokal serta kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam kerangka hukum kontrak pertambangan batubara di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk jika terjadi pelanggaran. Pelanggaran adalah wanprestasi yang terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi sepenuhnya kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, seperti kewajiban melakukan eksploitasi secara optimal atau membayar royalti sesuai peraturan.

Studi kasus di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, mengkaji bagaimana kontrak pertambangan batubara antara swasta dan pemerintah daerah diterapkan, termasuk aspek pemantauan dan pengelolaan jika terjadi pelanggaran atau kegagalan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral, seperti batu bara, tidak hanya mendukung perekonomian nasional melalui pendapatan negara tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat setempat.

Dalam konteks kerangka hukum kontrak pertambangan batubara di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, studi kasus wanprestasi menyoroti pentingnya penegakan hukum atas pelanggaran kontrak.<sup>9</sup> Hal ini termasuk menilai bagaimana kontrak pertambangan batubara antara sektor swasta dan pemerintah daerah diterapkan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, membangun kerangka hukum yang efektif untuk kontrak pertambangan

---

<sup>6</sup> METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM  
Irianto - Jurnal Hukum & Pembangunan - 2017

<sup>7</sup> <http://repository.stpn.ac.id/854/1/10%20COVER%20REVISI.pdf>

<sup>8</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm>

<sup>9</sup> <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/124>

batubara dan memastikan penegakan hukum yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>10</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian hanya mendefinisikan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Lainnya adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kontrak atau perjanjian. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa akad atau perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.<sup>11</sup>

Pernyataan yang mengandung makna bahwa apapun yang disepakati atau dicapai oleh semua pihak harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan keinginan semua pihak pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani berakhir. Namun terkadang sulit untuk menjelaskan dan menggambarkan keinginan semua pihak untuk kembali, apalagi jika para pihak dalam kontrak atau perjanjian sudah tidak ada lagi, misalnya badan hukum yang memiliki hak administratif pada saat mengadakan kontrak atau perjanjian sudah tidak ada lagi. layanan atau jika terjadi pelanggaran kontrak atau perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, selain harus mempunyai bukti tertulis atau kehadiran saksi pada penandatanganan kontrak atau perjanjian, pelaksanaan perjanjian atau pelaksanaan kontrak mungkin sulit untuk diterapkan.<sup>12</sup>

Suatu bentuk interaksi manusia yang terjadi melalui kontrak atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak dibuat oleh manusia dalam berinteraksi baik secara sadar maupun tidak sadar. Komitmen atau persetujuan di sini mengacu pada situasi di mana satu orang berkomitmen terhadap orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu. Suatu kontrak atau perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Pengertian akad dan perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih.<sup>13</sup> Menurut pengertian ini, suatu kontrak atau perjanjian timbul bilamana terjadi suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan timbulnya kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut asas musyawarah mufakat, suatu kontrak atau kesepakatan tercapai apabila kedua belah pihak mencapai mufakat atau kesepakatan. Perjanjian adalah ketika dua pihak mempunyai pengertian dan keinginan yang sama, walaupun tidak secara langsung, namun saling berkaitan. Kontrak Kerja

(KK) adalah salah satu jenis perjanjian tertulis di Indonesia yang memuat syarat dan ketentuan khusus terkait pengelolaan pertambangan. Untuk memahami kedudukan kontrak kerja dalam hukum kontrak di Indonesia, penting untuk memahami konteks hukum kontrak secara umum sebagai sumber komitmen selain hukum.

Hukum Kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III yang berkaitan dengan Komitmen. Beberapa asas dasar hukum kontrak antara lain hak atas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUH Perdata), yang menyatakan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Kekuatan mengikat suatu perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah hukum bagi yang menandatangani. Mengenai sahnya akad (Pasal 1320 KUH Perdata), ada kesepakatan para pihak.<sup>14</sup>

Kemampuan membuat kesepakatan mengenai sesuatu yang telah disepakati. Ketika terdapat alasan yang kuat mengenai kedudukan kontrak kerja dalam hukum kontrak Indonesia.

<sup>10</sup> <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jgws/article/download/1324/1066/7409>

<sup>11</sup> <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4831/3042/13239>

<sup>12</sup> <https://repository.unair.ac.id/107700/1/16.%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERTANGGUNG%20edit%20A5.docx%20%281%29.pdf>

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/28.%20Pengantar%20Hukum%20Acara%20Perdata%20Modul%20by%20Laila%20M.%20Rasyid,%20SH,%20M.Hum.%20%20Herinawati,%20SH,%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf)

<sup>13</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7058/4/BAB%20III.pdf>

<sup>14</sup> <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/31/30>

Kontrak kerja mempunyai kedudukan khusus dalam konteks hukum kontrak di Indonesia, karena merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang khusus selain KUHPerduta.<sup>15</sup> Beberapa poin penting mengenai kedudukan kontrak kerja adalah Lex Specialis Derogat Legi Generali, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum.<sup>16</sup> Dalam hal ini ketentuan-ketentuan Kontrak Konstruksi khusus mengenai perusahaan bahan galian akan didahulukan dari ketentuan-ketentuan umum KUHPerduta apabila terjadi pertentangan.

Ketentuan khusus mengenai kontrak kerja diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Syarat dan Ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>17</sup>

Persetujuan pemerintah terhadap kontrak kerja umumnya memerlukan persetujuan pemerintah karena berkaitan dengan pengelolaan strategis sumber daya alam. Hal ini memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian komersial konvensional.

Hak dan kewajiban khusus dalam kontrak kerja mencakup hak dan kewajiban khusus para pihak, termasuk kewajiban finansial, kewajiban lingkungan hidup, serta hak untuk melakukan survei, eksplorasi, dan eksploitasi produk sumber daya mineral.

Pelaksanaan dan pengawasan kontrak kerja tidak hanya mengikat para pihak yang mengadakan kontrak, tetapi juga diawasi dan dikelola oleh pemerintah melalui berbagai lembaga pengawas. Pemerintah mempunyai peran penting dalam memastikan kontrak dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

Kontrak kerja di Indonesia, meskipun merupakan perjanjian khusus di bidang pertambangan, tetap tunduk pada asas-asas hukum kontrak yang diatur dalam Buku III KUHPerduta.<sup>18</sup> Asas sistem terbuka memungkinkan para pihak untuk secara bebas mengatur hubungan hukumnya, namun dalam kerangka kontrak kerja, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang pertambangan. Dengan demikian, kontrak kerja memadukan prinsip kebebasan berkontrak dengan perlindungan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap peraturan tertentu.

Dalam perjanjian apapun, termasuk kontrak kerja, terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban para pihak. Salah satu pihak berhak menerima prestasi tersebut, dan pihak lain bersedia melaksanakan prestasi tersebut. Sesuai Kontrak Kerja, perusahaan pertambangan berhak mengelola sumber daya mineral dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun Buku III KUHPerduta tidak memberikan definisi yang jelas tentang komitmen, namun tetap ditetapkan bahwa komitmen timbul karena kontrak atau perjanjian dan hukum. Faktanya, perjanjian yang timbul dari kontrak berlaku karena adanya asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian serta keragaman dan kompleksitas hubungan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Kontrak Kerja merupakan contoh nyata bagaimana kewajiban kontrak berlaku dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Komitmen hukum perdata Indonesia dapat timbul dari undang-undang dan perjanjian. Komitmen yang timbul karena hukum dapat timbul langsung dari hukum atau akibat perbuatan manusia, baik yang diperbolehkan maupun yang melawan hukum.<sup>20</sup>

Faktanya, dalam konteks kontrak kerja sekalipun, kewajiban yang timbul dari perjanjian sering kali lebih diutamakan, namun selalu ada unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang dalam perjanjian yang harus dihormati oleh para pihak.

Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian diartikan sebagai “suatu perbuatan

<sup>15</sup> <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>

<sup>16</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>

<sup>17</sup> <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2011%20Th%201967.pdf>

<sup>18</sup> <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/>

<sup>19</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/213008-hubungan-antara-asas-kebebasan-berkontra.pdf>

<sup>20</sup> <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-UNSUR-MELAWAN-HUKUM.pdf>

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu atau lebih orang lain". Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dihasilkan dari pernyataan wasiat (*wilsverklaring*) antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan suatu perjanjian, misalnya kontrak kerja antara pemerintah dan perusahaan pertambangan, yang timbul karena suatu perbuatan hukum yang sah. Misalnya, ketika para pihak sepakat dan menandatangani suatu kontrak yang mengharuskan mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka itu adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum perdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental hukum kontrak. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung sebagai suatu ketentuan hukum, namun asas ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan kontraktual antara para pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang timbul karena adanya kehendak yang sah antara para pihak yang terlibat. Perbuatan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar mempunyai akibat hukum yang sah (*rechtgevolg*).<sup>21</sup> Sebaliknya perbuatan bersama yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang sah menurut hukum perdata. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa dalam konteks hukum, hanya perbuatan hukum yang mengikatlah yang dianggap sah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara membawa perubahan signifikan terhadap regulasi sektor pertambangan di Indonesia, khususnya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). mengganti kontrak kerja (KK).<sup>22</sup>

Perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana Kontrak Karya sebelumnya memberikan berbagai hak kepada investor asing/swasta untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya mineral pertambangan yang diberi kewenangan yang cukup besar. Namun sistem ini dinilai tidak seimbang (asimetris) dalam distribusi risiko dan manfaat antara negara dan swasta/asing.<sup>23</sup>

Keuntungan dan Tarif dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya IUP berdasarkan undang-undang no. Mulai tanggal 3 Januari 2020, Negara (melalui Pemerintah Indonesia) mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap pengelolaan dan eksploitasi sumber daya mineral. IUP memberikan kerangka perizinan yang lebih konsisten dan terkendali sehingga Negara dapat lebih efektif melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional atas sumber daya mineral.

Pendirian badan usaha milik negara khusus (PT. Inalum) merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan, khususnya pendirian badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang mengelola bidang pertambangan, seperti PT. tidak masuk akal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa negara memainkan peran utama dalam pengelolaan sumber daya mineral, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan swasta/asing.

Membangun peraturan perundang-undangan baru tentang pengelolaan perusahaan sumber daya mineral dalam UU No. Proposisi 3 Tahun 2020 membangun landasan hukum yang lebih menitikberatkan pada penguasaan negara atas perusahaan sumber daya mineral.<sup>24</sup> Hal ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan penguasaan negara terhadap aset-aset strategis dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Implikasi terhadap kontrak kerja Perubahan ini menandai berakhirnya era kontrak kerja yang memberikan hak besar kepada pihak swasta/asing. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar para pihak dalam kontrak pertambangan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh negara dan masyarakat.

---

<sup>21</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

<sup>22</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

<sup>23</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pt-freeport-sepakati-perubahan-kk-menjadi-iupk>

<sup>24</sup> <https://ppidnew.esdm.jatengprov.go.id/berita/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektor-minerba>

<sup>25</sup> <https://datacenter.ortax.ortax.aturan/show/25759>

Oleh karena itu berkat perubahan UU No. Pada tanggal 3 Januari 2020, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan proporsional dalam pengelolaan eksploitasi sumber daya mineral, serta memperkuat kontrol negara di bidang perang. Strategi tersebut dilakukan melalui mekanisme IUP dan melalui mekanisme negara khusus.<sup>26</sup>

Badan Usaha Milik Negara seperti PT. tidak masuk akal, dalam konteks UU Minerba, peralihan dari Sistem Kontrak Karya (KK) ke Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) membawa prediksi dan harapan yang lebih baik bagi negara.<sup>27</sup> Berikut beberapa poin penting mengenai izin pertambangan mineral dan batubara di Indonesia berdasarkan sistem IUP:

**Perizinan pemerintah (konsesi):**

Secara administratif, menurut undang-undang (administratief rechtelijk), pemerintah berhak memberikan izin pertambangan kepada perusahaan yang dianggap layak. Izin ini diterbitkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

**Pemegang Izin (Konseni):**

Perusahaan pertambangan adalah pemegang izin (konseni), artinya mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan menurut ketentuan yang tercantum dalam izin yang dikeluarkan pemerintah.

**Kewenangan Pemerintah dalam Penerbitan dan Pencabutan Izin:**

Pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan, menolak menerbitkan, dan mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian terhadap kepatuhan pemegang izin terhadap persyaratan perizinan. Apabila pemegang izin melanggar atau mengabaikan persyaratan, pemerintah berhak mencabut izin tersebut.

**Ketentuan Perlindungan Kepentingan Negara:**

Sistem IUP dirancang untuk lebih menjamin kepentingan Negara dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral dan batubara terlindungi dengan baik.<sup>29</sup> Melalui mekanisme ini, negara dapat memantau dan mengendalikan kegiatan pertambangan secara lebih efektif dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat.

**Peningkatan pengelolaan dan pemantauan:**

Perubahan ini juga memperkuat sistem pengelolaan dan pemantauan kegiatan eksploitasi mineral.<sup>30</sup>

Dengan adanya pemerintah sebagai penyelenggara perizinan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih konsisten dengan prinsip pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya alam milik negara.

Peralihan dari kontrak kerja ke izin pertambangan (IUP) menandai perubahan paradigma pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, dimana negara berperan lebih aktif dalam mengontrol dan mengatur penggunaan sumber daya alam tersebut untuk tujuan ekonomi. kepentingan nasional yang lebih besar.<sup>31</sup>

**Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2007**

Peraturan Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur cara penyelesaian sengketa. Berikut ringkasan dan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan tersebut:

Cara penyelesaian sengketa (Bab tentang mencapai kesepakatan melalui perundingan.

Ayat (2): Tidak tercapainya penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolusi) atau melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3): Apabila timbul perselisihan di bidang

<sup>26</sup> [https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1698426624\\_OPTIMALISASI\\_PENANGGULANGAN\\_PERTAMBANGAN\\_I\\_LEGAL.pdf](https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1698426624_OPTIMALISASI_PENANGGULANGAN_PERTAMBANGAN_I_LEGAL.pdf)

<sup>27</sup> <https://repository.unair.ac.id/50967/15/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

<sup>28</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>

<sup>29</sup> <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-kebijakan-mineral-dan-batubara-indonesia.pdf>

<sup>30</sup> <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf>

<sup>31</sup> [https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20220715-084527-6826.pdf](https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20220715-084527-6826.pdf)

penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase dengan dasar: Apabila arbitrase gagal maka perkara akan diselesaikan di pengadilan. Pasal (4): Apabila terjadi perselisihan penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal asing, para pihak harus menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase internasional.<sup>32</sup>

Pembahasan awal merupakan upaya pertama untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif: Jika negosiasi gagal, arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan. Pengadilan Jika arbitrase tidak berhasil, permasalahannya dapat diselesaikan di pengadilan. Arbitrase Internasional Untuk perselisihan antara pemerintah dan investor asing, arbitrase internasional adalah mekanisme yang direkomendasikan. Dengan memahami peraturan tersebut, kami berharap semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal di Indonesia dapat menyelesaikan perselisihan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menyelesaikan perselisihan terkait pembagian keuntungan akibat pihak yang melanggar tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Memang benar, hal ini melibatkan konflik pembagian pendapatan yang seringkali didasarkan pada subjektivitas sektor swasta. Proses perjanjian pra-kontrak merupakan langkah penting dalam suatu transaksi karena di sinilah berlangsungnya proses negosiasi yang biasa disebut dengan konsensus.

Penawaran dan penerimaan menimbulkan dua kemungkinan, setuju atau tidak setuju. Di Indonesia, negara Common Law, kebebasan berkontrak diakui sebagai kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan bagi perkembangan hukum kontrak tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara regional dan internasional. Kebebasan berkontrak adalah prinsip utama bagi pengembangan individu dalam kehidupan pribadi dan sosial. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebebasan berkontrak adalah hak asasi manusia yang harus dihormati.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian memberikan kebebasan untuk menyesuaikan konten apa yang boleh atau tidak boleh dimasukkan.

Suatu perjanjian sebagai peraturan umum. (Pasal 1338 KUHPerdara). Penerapan prinsip ini menempati posisi penting dalam membentuk prinsip konsensus, menunjukkan keseimbangan antara pembagian manfaat dan risiko dalam posisi negosiasi yang seimbang.

Faktanya, perkembangan kebebasan berkontrak telah terdistorsi oleh undang-undang yang mengikat para pihak berdasarkan perjanjian palsu. Prinsip ini awalnya dimaksudkan untuk menjamin kebebasan dan keseimbangan dalam kontrak komersial, namun saat ini telah menjadi paradigma baru yang mengarah pada kebebasan tanpa batas. Akibatnya, pihak yang lebih kuat sering kali menggunakan kekuasaannya untuk memaksa pihak yang lebih lemah menuruti kemauannya. Hal ini diperkirakan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hukum kontrak, baik dari segi legalitas, kepentingan, dan posisi negosiasi. Kebebasan berkontrak seharusnya melindungi semua pihak yang terlibat, namun sering kali digunakan untuk menindas kelompok rentan.<sup>33</sup>

Untuk mengurangi distorsi tersebut, perlu dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan agar asas kebebasan berkontrak tetap terjaga sesuai dengan tujuan semula, yaitu terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam kontrak. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang lebih lemah dan menetapkan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat.

Dalam suatu kontrak yang sah, syarat-syaratnya selalu dengan jelas menyatakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Namun terdapat juga ketentuan yang tidak mengatur secara langsung kewajiban, seperti ketentuan yang berkaitan dengan pemberitahuan, penjelasan, pelaksanaan kontrak, dan pelepasan hak.

Ketentuan kontrak tertulis ini mungkin memberikan lebih banyak hak daripada tanggung jawab, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Hal ini terutama terjadi ketika prinsipal atau

<sup>32</sup> [http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar\\_revisi\\_final.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/12708/1/HPSI%20Buku%20Ajar_revisi_final.pdf)

<sup>33</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/26780-ID-asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-perjanjian-di-indonesia.pdf>

pemilik waralaba mempunyai hak yang lebih kuat daripada kewajiban untuk menghormati. Situasi seperti ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan atau posisi tawar kontrak antara pihak yang lebih dominan (franchisee/principal) dan pihak yang lebih lemah.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, perlu dijaga keseimbangan dalam kontrak agar kewajiban dan hak masing-masing pihak seimbang dan adil. Hal ini melibatkan penataan isi perjanjian secara hati-hati, termasuk bagian-bagian yang tidak secara langsung mengacu pada kewajiban, untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau ketidakseimbangan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.<sup>35</sup>

Kesepakatan antara pemerintah dan dunia usaha harus mencerminkan posisi dominan pemerintah sebagai regulator dan penentu dalam lanskap politik.<sup>36</sup> Namun, dalam praktiknya, pemerintah seringkali mempunyai posisi yang kuat untuk membuat perjanjian kontrak yang mengikat secara hukum tanpa memberikan pengecualian atau tambahan, terutama ketika peraturan perundang-undangan diubah oleh otoritas pusat, seperti dalam kasus perizinan pertambangan (IUP). Awalnya merupakan kewenangan daerah, namun kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat atas permintaan kerjasama.

Perubahan konsentrasi kekuasaan pada pemerintahan dapat mempengaruhi dinamika kesepakatan antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan baru yang berlaku secara nasional, termasuk perizinan dan peraturan terkait sektor pertambangan. Dalam konteks ini, perjanjian antara pemerintah dan dunia usaha harus mempertimbangkan perubahan undang-undang tersebut untuk memastikan kepatuhan dan dampak hukumnya.

Secara politis, pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan investasi, termasuk pembentukan perjanjian fisik yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki dominasi politik, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara peraturan yang ketat dan kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum dan stabilitas investasi.

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menekankan pentingnya membuat perjanjian dengan niat yang jujur. Istilah "itikad baik" tidak memiliki definisi spesifik atau resmi namun merupakan aspek intangible yang berkaitan dengan kejujuran, tidak adanya niat buruk, tidak adanya skema penipuan dan keyakinan pribadi yang tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan pribadi.

Tanggung jawab pemerintah menjadi lebih besar karena perannya dalam melindungi masyarakat atau badan ekonomi nasional. Oleh karena itu, suatu perusahaan pertambangan yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum kontrak privat tidak dapat mengabaikan beberapa peraturan publik dalam perkembangannya.

Perjanjian yang tidak menghasilkan keadilan menunjukkan bahwa suatu perjanjian pada hakekatnya terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti bahwa suatu perjanjian timbul dari suatu perjanjian antara dua pihak yang mengikat satu sama lain dan bahwa perjanjian itu memerlukan kepastian bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan pada saat itu juga.<sup>37</sup> Prinsip ini merupakan standar etika tertinggi yang harus dipenuhi setiap orang atas komitmennya, yang merupakan bagian dari etika terapan.

Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar hukum pelaksanaan asas ini.<sup>38</sup> Kegagalan memenuhi persyaratan konsensus dalam kontrak dapat mengakibatkan pemutusan kontrak karena kegagalan memenuhi persyaratan subjektif. Konsensus adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan atau kehendak bebas dari para pihak yang terlibat mengenai isi perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "Segala perjanjian yang dibuat

<sup>34</sup> <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36940>

<sup>35</sup> <https://journal.ummat.ac.id/journals/59/articles/12989/public/12989-42472-1-PB.pdf>

<sup>36</sup> <https://journal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/66/37>

<sup>37</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9846/2/II.%20Tinjauan%20Pustaka%202.pdf>

<sup>38</sup> <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/9/8>

dengan sah mempunyai kekuatan hukum bagi yang menandatangani.”

Model perjanjian seringkali tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak yang lemah untuk menggunakan kebebasannya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak untuk melindungi kepentingannya dalam perjanjian. Keraguan mengenai keabsahan model perjanjian muncul karena sudah menjadi hal yang umum.<sup>39</sup>

Suatu usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya perjanjian standar, yang tetap diperlukan dan diakui oleh perusahaan. Perjanjian standar yang disetujui oleh semua pihak, termasuk yang dibuat oleh pihak yang memiliki kekuatan politik lebih besar seperti pemerintah Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan, dirancang secara eksplisit untuk memberikan manfaat bagi wilayah tersebut.

Perjanjian baku ini cenderung tidak menciptakan keseimbangan dalam mencapai kesepakatan, karena dominasi pemerintah daerah Kota Baru terhadap perusahaan pertambangan swasta. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut seringkali menetapkan hak dan kewajiban yang lebih berorientasi pada kepentingan daerah dan mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan kepentingan individu dalam pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh persyaratannya telah ditentukan oleh pihak yang menyusunnya, sehingga pihak lain hampir tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan. Sebagaimana diatur dalam buku keempat KUH Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek/BW), pembuktian dan jangka waktu merupakan konsep penting dalam menentukan keabsahan dan kelanggengan suatu perjanjian.<sup>40</sup> Kedaluwarsa, atau verjaring, adalah suatu jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang pada akhir jangka waktu itu hak untuk menuntut menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan.

Buku Keempat ini mengatur dua jenis daluwarsa:

Berakhirnya suatu gugatan mengacu pada jangka waktu setelahnya gugatan tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan. Artinya apabila batas waktu tersebut telah terlewati maka obligee tidak dapat lagi menuntut untuk melaksanakan haknya.<sup>41</sup>

Berakhirnya pelaksanaan hak Merupakan jangka waktu dimana suatu hak tertentu tidak dapat dilaksanakan lagi. Misalnya, dalam perjanjian kontrak, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan hak tertentu yang harus dihormati. Apabila batas waktunya telah habis, maka obligee tidak dapat lagi menggunakan haknya.

Dalam konteks perjanjian pertambangan batubara antara Pemerintah Daerah Kota Baru dengan perusahaan pertambangan swasta, kedua konsep tersebut penting untuk diperhatikan. Terutama persoalan pembagian keuntungan dan penentuan sahnyanya tanggal berakhirnya kontrak. Ketidakjelasan mengenai tanggal kadaluarsa dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak diatur secara jelas dalam perjanjian, karena dapat mempengaruhi kedudukan dan hak masing-masing pihak.<sup>42</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menandatanganinya. Artinya para pihak dalam perjanjian bebas menentukan syarat-syarat perjanjian, asalkan menghormati prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk prinsip persetujuan.

Asas persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian sah apabila didasarkan pada kesepakatan para pihak. Artinya terdapat keselarasan kemauan atau persetujuan bebas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian.

Namun, perjanjian standar atau kontrak standar dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persetujuan dan kebebasan berkontrak. Perjanjian standar sering kali dibuat terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat, seperti yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Kota Baru dan perusahaan pertambangan swasta, dimana ketentuan-ketentuan utama sudah

<sup>39</sup> <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/221/195>

<sup>40</sup> <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4831/3042/13239>

<sup>41</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/41924/37163/91617>

<sup>42</sup> <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/3242/2939>

ditentukan dan pihak lain hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan .

Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa prinsip konsensus tidak sepenuhnya dihormati karena perjanjian standar cenderung mengikat pihak-pihak yang lebih lemah tanpa memberi mereka kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penandatanganan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antar pihak yang membuat perjanjian.

Oleh karena itu, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, namun pelaksanaannya harus seimbang agar tidak merugikan pihak mana pun, terutama pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau politik.

Hukum harus adil dan dalam kerangka hukum nasional, ketentuan hukum positif harus mencerminkan keadilan karena itulah hakikat hukum. Selanjutnya, untuk menjustifikasi keberadaan negara yang berdaulat, maka hukum positif yang diterapkan juga harus mampu memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi rakyat. Sekalipun terdapat kesenjangan dalam peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah (*lawed law*), peraturan tersebut harus tetap mampu mencapai tujuan keadilan.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini, keadilan bukan sekedar tujuan moral hukum, tetapi juga kewajiban untuk menegakkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, meskipun terdapat kelemahan dalam pengembangan atau penegakan peraturan hukum, prinsip-prinsip keadilan harus tetap dihormati untuk memastikan bahwa hukum benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat dan memperbaiki ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Komersial.

Peraturan daerah Kalimantan Selatan tentang pengelolaan sumber daya alam.

Implementasi peraturan:

Dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta terbatasnya kapasitas mekanisme pengawasan.

Perlu diketahui bahwa wanprestasi dan tindak pidana merupakan dua konsep hukum yang berbeda, meskipun keduanya dapat muncul dalam konteks yang sama, seperti kasus sebuah perusahaan pertambangan di Kabupaten Kota Baru yang melanggar beberapa kontrak. Berikut perbedaan antara pelanggaran kontrak dan kejahatan, dan bagaimana keduanya dapat diterapkan dalam kasus ini:

Pelanggaran kontrak

Pelanggaran kontrak adalah kegagalan salah satu pihak untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pelanggaran ini dapat berupa:

Pelanggaran (pelanggaran kontrak):

Kegagalan melaksanakan kewajiban: Pihak yang melanggar tidak melaksanakan apa yang telah dilakukan dalam kontrak.

Kinerja yang tidak tepat: Kinerja suatu kewajiban tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Keterlambatan pelaksanaan kewajiban: Kewajiban dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu.

Melakukan sesuatu yang dilarang: Pihak yang melanggar melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak.

Dalam kasus perusahaan pertambangan di Kabupaten Kota Baru, pelanggaran kontrak yang serius dapat mencakup:

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan hidup: Ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan hidup yang disyaratkan dalam kontrak.

Kegagalan membayar royalti atau pajak: Kegagalan memenuhi kewajiban keuangan yang disepakati.

Kegagalan dalam menerapkan prosedur keselamatan: Mengabaikan prosedur keselamatan yang

---

<sup>43</sup> <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/179/127>

ditentukan dalam kontrak.

**Kejahatan**

Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang diakui oleh negara dan diancam dengan pidana penjara, denda atau sanksi lainnya. Kejahatan yang terkait dengan pelanggaran kontrak oleh perusahaan pertambangan dapat mencakup:

**Penipuan:** Manipulasi atau penyajian informasi yang salah untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum.

**Penggelapan:** Penyalahgunaan uang atau harta benda yang dititipkan.

**Kejahatan lingkungan:** Pelanggaran serius terhadap undang-undang lingkungan hidup, seperti pencemaran tanah, air atau udara.

**Korupsi:** menyuap pejabat untuk mendapatkan izin atau menghindari hukum.

**Perbedaan Utama**

**Aspek Hukum:**

**Cidera Janji:** diatur dalam hukum perdata (KUHPperdata). Penyelesaiannya biasanya melalui kompensasi atau kerusakan.

**Tindak Pidana :** Diatur dalam Hukum Pidana (KUHP). Diselesaikan melalui proses pidana dengan kemungkinan sanksi seperti penjara atau denda.

**Tujuan:**

**Pelanggaran kontrak:** Berfokus pada penyelesaian perselisihan antara pihak terkait dan kompensasi kerugian.

**Kejahatan:** Berfokus pada penegakan hukum, pencegahan, dan hukuman bagi pelanggar hukum.

**Penanganan:**

**Pelanggaran kontrak:** Ditangani di pengadilan perdata atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase.

**Kejahatan:** Diadili oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dan diproses di pengadilan pidana.

**Implementasi dalam kasus Kabupaten Kota Baru**

Dalam kasus perusahaan pertambangan di Kabupaten Kota Baru:

**Pelanggaran kontrak:** misalnya, jika perusahaan gagal untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan kontrak terkait pembayaran royalti atau ketidakpatuhan terhadap lingkungan hidup standar, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan dapat diselesaikan melalui tindakan perdata.

**Kejahatan:** Jika suatu perusahaan melakukan kegiatan seperti penipuan, penggelapan atau pelanggaran berat terhadap undang-undang lingkungan hidup, tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan ditangani melalui sistem peradilan pidana.

## **Kesimpulan**

Penting untuk memahami perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana agar dapat menentukan tindakan hukum yang tepat dalam menangani kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan di Kecamatan Kota Baru. Meskipun pelanggaran kontrak berfokus pada penyelesaian sengketa dan kompensasi, kejahatan melibatkan penegakan hukum dan sanksi pidana atas pelanggaran yang lebih serius yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Cidera janji yang dilakukan oleh perusahaan tambang seperti di Kabupaten Kota Baru dalam hal ini perusahaan tersebut telah melakukan beberapa wanprestasi berat seperti bagi hasil, perusahaan tersebut tidak mentaati kesepakatan pembagian hasil tambang yang seharusnya diterima oleh Kota Baru Regional Pemerintah Dalam standar operasi, perusahaan pertambangan tidak mematuhi standar operasi yang disepakati, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan selama eksploitasi. Terkait transparansi pelaporan keuangan, perusahaan pertambangan tidak menyediakan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat, yang penting untuk pemantauan dan akuntabilitas. Mekanisme penyelesaian sengketa

Dalam kontrak disepakati arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan, seperti penegakan putusan arbitrase, di mana

*KERANGKA HUKUM KONTRAK TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA: STUDI KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBANG BATUBARA PIHAK SWASTA PADA PEMDA KABUPATEN KOTA BARU KALSEL*

putusan arbitrase seringkali memerlukan intervensi hukum tambahan untuk penegakannya, yang dapat meningkatkan waktu dan biaya penyelesaian sengketa. Keyakinan terhadap arbitrase Meskipun arbitrase memberikan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan litigasi, kepercayaan terhadap keadilan dan efektivitas proses arbitrase masih perlu ditingkatkan.

Signifikansi peristiwa wanprestasi Kasus ini menyoroti pentingnya pengaturan kontrak yang jelas dan pasti serta pengawasan yang efektif. Beberapa implikasi utama adalah kepastian hukum dalam perjanjian yang jelas dan pasti dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari perselisihan. Pemantauan yang efektif: Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pemantauan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan peraturan yang ada.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan analisis, berikut beberapa rekomendasi perbaikan: Reformasi regulasi, penelarasan peraturan pusat dan daerah untuk mengurangi tumpang tindih dan memberikan kepastian yuridis yang lebih baik.

Memperkuat kerangka peraturan untuk mencakup semua aspek penting perjanjian kerja sama pertambangan, termasuk bagi hasil, standar operasi, dan pelaporan keuangan. Memperkuat pengawasan dan memperkuat kapasitas pengawasan Pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Mengadopsi sistem audit independen untuk memverifikasi laporan keuangan pihak swasta. Memperkuat kapasitas penegakan hukum dengan meningkatkan sumber daya dan melatih lembaga peradilan dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pertambangan secara efektif dan efisien. Mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk menegakkan putusan arbitrase, termasuk kemungkinan kerjasama dengan organisasi internasional. Memperkuat perjanjian kontrak dengan meningkatkan kualitas perjanjian kontrak dengan ketentuan hak, kewajiban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan rinci. Memastikan mekanisme penyelesaian sengketa diuraikan dengan jelas dalam kontrak, termasuk opsi arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Dengan mengindahkan rekomendasi tersebut, diharapkan kerangka hukum dan praktik kerja sama pertambangan di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga memungkinkan prediksi dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Hal ini akan mendukung keberlangsungan industri pertambangan batubara Indonesia secara bertanggung jawab.

### **Daftar Pustaka**

1. Irianto. (2017). "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
2. "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak." (2018). *Media Neliti*.
3. "Kontrak Karya (KK): Legalitas Kerja Sama Pertambangan di Indonesia." (2023, May 15). *Agincourt Resources*.
4. "Lex Specialis Derogat Legi Generali." (2018, March 3). *Business Law Binus*.
5. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." (2017). Irianto, *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
6. "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." (Setneg).
7. "Pengantar Hukum Acara Perdata Modul." (Laila M. Rasyid, SH, M.Hum. & Herinawati, SH, M.Hum.).
8. "Pengertian Pengawasan." (Bulelengkab).
9. "Perlindungan Hukum Tertanggung." ([repository.unair.ac.id](https://repository.unair.ac.id)).
10. "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba." (2023). *ESDM Jateng*.
11. "PT Freeport Sepakati Perubahan KK Menjadi IUPK." (ESDM).
12. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan." (ESDM).
13. "Undang-Undang No. 11 Th 1967." (ESDM).
14. "UU No. 3 Tahun 2020." ([Peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)).

15. "Optimalisasi Penanggulangan Pertambangan Ilegal." (sespim.lemdiklat.polri.go.id).
16. "Grand Strategy Komoditas Minerba." (ESDM).
17. "HPSI Buku Ajar." (repository.lppm.unila.ac.id).
18. "Asas Kebebasan Berkontrak." (repository.lppm.unila.ac.id).
19. "BAB III." (repository.uin-suska.ac.id).
20. "BAB I PENDAHULUAN." (repository.unair.ac.id).
21. "COVER REVISI." (repository.stpn.ac.id).
22. "Jurnal." (ejournal.fh.ubhara.ac.id).
23. "Jurnal." (ejournal.unsrat.ac.id).
24. "Jurnal." (journal.fh.unsoed.ac.id).
25. "Jurnal." (journal.kppu.go.id).
26. "Jurnal." (journal.ummat.ac.id).
27. "Jurnal." (repository.unair.ac.id).
28. "Jurnal." (resjustitia.lppmbinabangsa.id).
29. "Jurnal." (repository.lppm.unila.ac.id).
30. "Jurnal." (journal.upy.ac.id).
31. "Peraturan." (bldk.mahkamahagung.go.id).
32. "PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG." (repository.unair.ac.id).
33. "PP Nomor 25 Tahun 2023." (jdih.esdm.go.id).
34. "TH perjanjian lisan." (jateng.bpk.go.id).
35. "UU Penj." (jdih.kemenkeu.go.id).
36. "UNDANG-UNDANG No. 11 Th 1967." (ESDM).
37. "UU No. 3 Tahun 2020." (peraturan.bpk.go.id).
38. "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba." (ppidnew.esdm.jatengprov.go.id).
39. "Peraturan." (datacenter.ortax.org).
40. "OPTIMALISASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN ILEGAL." (sespim.lemdiklat.polri.go.id).
41. "BAB I PENDAHULUAN." (repository.unair.ac.id).
42. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan." (ESDM).
43. "Buku Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia." (ESDM).
44. "Buku Grand Strategy Komoditas Minerba." (ESDM).
45. "Lampiran Leg 1." (berkas.dpr.go.id).
46. "Buku KUHPerdata III." (unsrat.ac.id).
47. "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak." (neliti.com).
48. "BAB 2." (dspace.uui.ac.id).
49. "Undang-Undang No. 3 Tahun 2020." (bpk.go.id).
50. "PT Freeport Sepakati Perubahan KK Menjadi IUPK." (esdm.go.id).
51. "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba." (esdm.jatengprov.go.id).
52. "Regulasi Sektor Minerba." (ortax.org).
53. "Penanggulangan Pertambangan Ilegal." (lemdiklat.polri.go.id).
54. "BAB I." (repository.unair.ac.id).
55. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan." (esdm.go.id).
56. "Buku Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia." (esdm.go.id).
57. "Grand Strategy Komoditas Minerba." (esdm.go.id).
58. "Lampiran Leg 1." (dpr.go.id).
59. "KUHPerdata III." (unsrat.ac.id).
60. "Asas Kebebasan Berkontrak." (neliti.com).
61. "BAB 2." (dspace.uui.ac.id).
62. "Pengertian Pengawasan." (bulelengkab.go.id).
63. "Pembangunan Infrastruktur." (setneg.go.id).
64. "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." (ppid.rokanhulukab.go.id).